



**P U T U S A N**

**Nomor 95/Pid.B/2020/PN Drh**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAMUEL WATTIMURY Alias SEMI;  
Tempat lahir : Titawae;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat,  
Kabupaten Seram Bagian Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Dataran Hunipopu sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 95Pid.B/2020/PN Drh tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara : PDM-42/Eoh.2/SBB/10/2020 tertanggal 11 November 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL WATTIMURY Alias SEMI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUEL WATTIMURY Alias SEMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 05 Oktober 2020 Nomor Register Perkara : PDM-42/SBB/Eoh.2/10/2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SAMUEL WATTIMURY Alias SEMI** pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di jalan setapak, di Desa Waisarissa, Kec. Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *dengan sengaja melakukan penganiayaan* yaitu terhadap saksi **ABRAHAM TOMORIA Alias AMPI** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mendatangi korban **ABRAHAM TOMORIA** guna menanyakan kejadian pemukulan terhadap adiknya dimana pada saat itu terjadi adu mulut kemudian terdakwa menendang korban yang mengenai bagian dada, setelah itu korban berlari masuk kedalam rumah saksi EKI lalu disusul oleh terdakwa dan pada saat didalam rumah tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Drh



terdakwa lalu memukul korban dengan menggunakan tangan yang mengenai bibir mulut korban;

- Bahwa akibat serangkaian perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Surat Hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor : 48/ VR/ PK/ VIII / 2020 tanggal 29 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JEANE P.ANDRIES yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap ABRAHAM TOMORIA Alias AMPI didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Pemeriksaan Fisik**

1. Tampak Luka lecet yang sudah membaik pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran Panjang 0,3 Cm dan lebar 0,2 Cm;

**Kesimpulan :**

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa mengakibatkan korban terganggu untuk melaksanakan aktifitas sehari-harinya;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABRAHAM TOMORIA Alias AMPI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yang jauh dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jalan Setapak, Desa Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa peristiwa bermula ketika saksi yang sedang duduk-duduk di rumah Saksi Eki untuk menunggu waktu melaut, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi untuk menanyakan masalah antara saksi dengan adik



Terdakwa dengan cara membentak-bentak saksi yang mana pada saat itu terjadi adu mulut sehingga Terdakwa menendang bagian dada saksi, lalu saksi lari masuk kedalam rumah Saksi Eki dan disusul oleh Terdakwa kemudian pada saat didalam rumah tersebut datang ibu dari Saksi Eki yaitu Ibu Au untuk meleraikan saksi dan Terdakwa, namun Ibu Au didorong oleh Terdakwa lalu Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan pada bagian bibir dan mulut saksi;

— Bahwa yang lebih dahulu memulai pertengkaran antara saksi dan Terdakwa adalah Terdakwa karena Terdakwa lebih dahulu menendang dada saksi;

— Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa sudah ada masalah karena saksi sempat menegur adik dari Terdakwa yakni Julius untuk tidak ikut melaut dengan saksi dan temannya karena ada yang melihat adik Terdakwa merobek jaring ikan sebelumnya, mendengar hal tersebut adik Terdakwa tidak terima lalu memaki dan menendang saksi setelah itu melaporkan saksi kepada Terdakwa;

— Bahwa keluarga telah datang untuk meminta maaf kepada saksi dan telah ada perdamaian yang dibuat antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi;

— Bahwa sebelumnya sempat terjadi adu pukul antara adik Terdakwa dan saksi yang mana adik Terdakwa terlebih dahulu memukul saksi;

— Bahwa sebab Terdakwa dan adik Terdakwa memukul saksi karena tidak terima dengan penyampaian saksi kepada adik Terdakwa untuk tidak boleh ikut melaut karena ada yang melihat adik Terdakwa merobek jaring;

— Bahwa yang dikatakan Terdakwa pada saat mendatangi saksi di rumah Saksi Eki adalah “Abraham apa ose su jago ka” (Abraham apa kamu sudah merasa jagoan);

— Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan kepala tangan;

— Bahwa pada saat kejadian saksi juga ikut membalas pukulan Terdakwa dengan cara menendang Terdakwa pada bagian rusuk kanannya;

— Bahwa pada saat itu tidak ada yang meleraikan saksi dan Terdakwa;

— Bahwa adik dari Terdakwa tidak ikut ditangkap dan dijadikan Terdakwa karena adik Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;



– Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka pada bagian bibir mulut saksi;

– Bahwa akibat luka tersebut saksi sempat terganggu aktifitasnya dan sempat memeriksakannya ke dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2.** Saksi ROBI YAKOB LATUMAHINA Alias OBI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi Ampi hingga ke dalam rumah Saksi Eki dan membuat keributan dengan cara memukul Saksi Ampi sehingga diusir keluar oleh Saksi Eki dan ibunya;

– Bahwa Terdakwa menendang Saksi Ampi 1 (satu) kali dan memukul Saksi Ampi 1 (satu) kali sehingga bibir Saksi Ampi lecet dan mengeluarkan darah;

– Bahwa Saksi Ampi melakukan perlawanan namun tidak mengenai Terdakwa;

– Bahwa reaksi pemilik rumah pada saat kejadian yakni Saksi Eki dan ibunya langsung mengusir Saksi Ampi dan Terdakwa keluar dari rumah;

– Bahwa Saksi Ampi mengikuti Terdakwa sampai keluar rumah dan dibubarkan sehingga Saksi Ampi tidak sempat untuk membalas perbuatan Terdakwa;

– Bahwa saksi hanya menyaksikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Ampi dan tidak ikut melera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi SEMI NUSAMARA Alias SEMI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

– Bahwa pada saat kejadian awalnya saksi bersama dengan Saksi Ampi duduk di teras depan untuk minum-minum sebelum Terdakwa datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ampu dipukuli oleh Terdakwa dalam rumah milik Saksi Eki dan mengalami luka pada bagian mulut;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menendang Saksi Ampu kemudian memukul Saksi Ampu;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi Saksi Ampu dalam keadaan berdiri;
- Bahwa setelah dipukuli oleh Terdakwa, Saksi Ampu tidak langsung ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.** Saksi VIKTOR LOPULALAN Alias EKI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Saksi Ampu dipukul oleh Terdakwa di dalam rumahnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi tengah malam sekitar pukul 00.00 WIT;
- Bahwa pada saat datang Terdakwa tidak sempat menyapa saksi karena Terdakwa datang dan langsung membuat keributan;
- Bahwa saksi sempat mengusir Saksi Ampu dengan Terdakwa dengan mengucapkan “KALAU MAU BAKALAI, BAKALAI DI LUAR RUMAH” (Kalau mau berkelahi, berkelahi diluar rumah);
- Bahwa saksi berinisiatif mengajak Saksi Ampu bersama dengan teman-temannya untuk kerumah saksi karena sebelumnya melihat Saksi Ampu bersama teman-temannya ribut-ribut di pinggir pantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, telah didengar pula keterangan Terdakwa SAMUEL WATTIMURY Alias SEMI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan berawal pada saat Terdakwa mendatangi Saksi Ampu dan langsung menanyakan bahwa “AMPU KANAPA SE PUKUL BETA ADE?” lalu Saksi Ampu mengambil posisi berdiri tegak dan bersikap menantang lalu Terdakwa maju mendekatinya kemudian Saksi Ampu mundur selanjutnya Terdakwa langsung menendangnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat menendang Saksi Ampi berada di depan rumah Saksi Eki;
- Bahwa setelah Terdakwa menendang Saksi Ampi, selanjutnya pemilik rumah yakni Saksi Eki dengan suara keras mengatakan jangan ribut di depan rumahnya dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari teras rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar Saksi Ami hingga masuk ke dalam rumah melainkan hanya di teras depan rumah milik Saksi Eki;
- Bahwa tidak ada yang mengejar Saksi Ampi melainkan Saksi Ampi sendiri yang mengejar adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terima karena Saksi Ampi memukul adik Terdakwa dengan cara dipukul banyak kali;
- Bahwa Menurut Adik Terdakwa permasalahan antara Saksi Ampi dan Adik Terdakwa karena Saksi Ampi melarang adik Terdakwa untuk pergi membuang jaring (menjaring ikan di laut) karena Adik Terdakwa membuat jaring rusak atau putus;
- Bahwa pada saat menghampiri Saksi Ampi dan menendang Saksi Ampi, Terdakwa dalam keadaan tidak mabuk;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 48/VR/PK/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jeane. P. Andries, dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Kairatu, dengan hasil Pemeriksaan :
  - Tampak luka lecet yang sudah membaik pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran Panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm;

## Kesimpulan :

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Desa Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian ketika Saksi Ampi sementara duduk bersama dengan Saksi Obi di teras rumah milik Saksi Eki kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Drh



Terdakwa datang untuk menanyakan masalah antara Saksi Ampi dengan adik Terdakwa dengan cara membentak-bentak dan mengatakan "Abraham apa ose su jago ka" (Abraham apa kamu sudah merasa jagoan), selanjutnya Terdakwa menendang Saksi Ampi pada bagian dada, lalu Saksi Ampi lari masuk ke dalam rumah Saksi Eki dan dikejar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi Ampi pada bagian bibir dengan menggunakan kepala tangan selanjutnya Saksi Eki bersama Ibunya mengusir Saksi Ampi dan Terdakwa untuk keluar dari rumahnya dengan mengatakan "KALAU MAU BAKALAI, BAKALAI DI LUAR RUMAH" (Kalau mau berkelahi, berkelahi diluar rumah), setelah itu Saksi Ampi dan Terdakwa keluar dari rumah Saksi Eki;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Ampi karena tidak terima dengan penyampaian Saksi Ampi kepada adik Terdakwa untuk tidak boleh ikut melaut karena ada yang melihat adik Terdakwa merobek jaring serta Pemukulan yang dilakukan Saksi Ampi kepada Adik Terdakwa;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi Ampi, Saksi Ampi mengalami luka lecet pada bibir;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 48/VR/PK/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jeane. P. Andries, dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Kairatu, dengan hasil Pemeriksaan :

- Tampak luka lecet yang sudah membaik pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran Panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm;

**Kesimpulan :**

- Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang;**





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” disini adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa SAMUEL WATTIMURY Alias SEMI di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap Orang**” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut Mvt (Memorie Van Toelichting) adalah secara sadar berkehendak dengan tujuan untuk melakukan sesuatu, sementara yang dimaksud dengan melawan hukum dalam teori hukum yakni

- Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana;
- Dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Menimbang, bahwa dalam Hukum yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Desa Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian ketika Saksi Ampi sementara duduk bersama dengan Saksi Obi di teras rumah milik Saksi Eki kemudian Terdakwa datang untuk menanyakan masalah antara Saksi Ampi dengan adik Terdakwa dengan cara membentak-bentak dan mengatakan “Abraham apa ose su jago ka” (Abraham apa kamu sudah merasa jagoan), selanjutnya Terdakwa menendang Saksi Ampi pada bagian dada, lalu Saksi Ampi lari masuk ke dalam rumah Saksi Eki dan dikejar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi Ampi pada bagian bibir dengan menggunakan kepalan tangan selanjutnya Saksi Eki bersama Ibunya mengusir Saksi Ampi dan Terdakwa untuk keluar dari rumahnya dengan mengatakan “KALAU MAU BAKALAI, BAKALAI DI LUAR RUMAH” (Kalau mau berkelahi, berkelahi diluar rumah), setelah itu Saksi Ampi dan Terdakwa keluar dari rumah Saksi Eki;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Ampi karena tidak terima dengan penyampaian Saksi Ampi kepada adik Terdakwa untuk tidak boleh ikut melaut karena ada yang melihat adik Terdakwa merobek jaring serta Pemukulan yang dilakukan Saksi Ampi kepada Adik Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi Ampi, Saksi Ampi mengalami luka lecet pada bibir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Ampi dengan cara menendang bagian dada Saksi Ampi dan memukul bibir Saksi Ampi dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ampi mengalami luka lecet pada bagian bibir dan berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 48/VR/PK/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jeane. P. Andries, dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Kairatu, dengan hasil Pemeriksaan :



- Tampak luka lecet yang sudah membaik pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran Panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm;

**Kesimpulan :**

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi Ampi yang mengakibatkan Saksi Ampi mengalami luka sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi klasifikasi dari perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian seperti tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ke 2 (dua) ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal,



maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai kepada korban yakni Saksi ABRAHAM TOMORIA Alias AMPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL WATTIMURY** Alias **SEMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Senin, tanggal 16 November 2020** oleh kami **ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **RACHMAT HABIBI, S.H., M.H.**, dan **DWI SATYA NUGROHO AJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *Teleconference* pada hari **Rabu, tanggal 18 November 2020** oleh **ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh **RACHMAT HABIBI, S.H., M.H.**, dan **HOKKY, S.H.**, selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ERVINA M. TELLY SILALAH, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **FARIDS DHESTARASTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat di Kejaksaan Negeri Seram Barat dan Terdakwa di Lapas Kelas II B Piru.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RACHMAT HABIBI, S.H., M.H.,**

**ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H.,**

**HOKKY, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**ERVINA M. TELLY SILALAH, S.E., S.H.,,**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)